

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebelum melangkah lebih jauh dalam tulisan ini hendaknya kita menyelaraskan arti dari *judgement* dan *profesional judgement* terlebih dahulu. Hal ini dirasa penting oleh penulis dikarenakan *judgement* dan *profesional judgement* akan diucapkan secara bergantian dengan konteks yang sama. Kamus Inggris-Indonesia Echol-Shadily (dalam Tuanakotta, 2011:70) mengartikan *judgement* sebagai pendapat, keputusan dan pertimbangan. Sedangkan definisi *professional judgment* berdasarkan ISA 200 (*Overall Objective of the Independent Auditor, and The Conduct of an Audit in Accordance with International Standards on Auditing*) ialah “penerapan pengetahuan dan pengalaman yang relevan, dalam konteks auditing, akuntansi, dan standar etika, untuk mencapai keputusan yang tepat dalam situasi atau keadaan selama berlangsungnya penugasan audit” (CPAB merekomendasikan untuk menggunakan istilah *profesional judgement* bukan sekedar *judgement* dalam proses audit).

Lanjut ke fokus penelitian. Pentingkah *profesional judgement* dalam proses audit?. Izinkan penulis menghaturkan tiga alasan untuk menyingkap guna dalam laku mengetahui dan menjawab pertanyaan tersebut. *Pertama*, *Profesional judgement* yang dihasilkan oleh auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit akan mempengaruhi tepat atau tidaknya opini. *Kedua*, *Profesional judgement* dapat dan harus diterapkan dalam semua tahapan proses audit (tuanakotta, 2011;67). *Ketiga*, Schumutte and Duncan (2009) dalam Iswari

dan Kusuma (2013) menemukan bahwa *professional judgment* adalah aspek yang sangat penting bagi fungsi audit independen.

Judgment merupakan suatu proses yang terus menerus dipakai oleh auditor dalam memperoleh, memilah dan memilih informasi, serta pilihan untuk bertindak atau tidak bertindak. Proses *judgment* bergantung pada kedatangan informasi sebagai suatu proses yang seharusnya tanpa kesalahan (*unfolds*) dan selalu bersifat fleksibel. Kedatangan informasi bukan hanya mempengaruhi pilihan, tetapi juga mempengaruhi cara pilihan tersebut dibuat. *Profesional judgement* dalam kasus apapun dalam audit harus dipandang *reasonable* (layak, dapat diterima) artinya jika auditor lain yang berpengalaman, dapat menerima bahwa kesimpulan itu memang demikian adanya (*ISA 200*, Paragraf A25).

Seorang auditor dalam melakukan proses audit tidak akan terlepas dari *judgement*-nya mulai dari menerima atau menolak klien baru, menentukan *fee* audit, menetapkan tingkat materialitas, penetapan tingkat resiko, penilaian *going concern* perusahaan dan masih banyak lagi proses audit yang membutuhkan *profesional judgement* dalam audit laporan keuangan. Ketepatan *judgement* yang dihasilkan oleh auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesimpulan akhir (opini) yang akan dihasilkannya (Primasari, 2009) sehingga secara tidak langsung juga akan mempengaruhi tepat atau tidaknya keputusan yang akan diambil oleh investor dan kreditor yang mengandalkan laporan keuangan auditan sebagai acuan.

Investor dan kreditor akan lebih percaya dengan laporan keuangan yang telah di audit oleh auditor independen. Terjadinya kasus kecurangan yang dilakukan oleh manajemen bisnis beserta profesi akuntan publik beberapa dekade belakangan ini menimbulkan krisis kepercayaan terhadap laporan

keuangan auditan. Krisis kepercayaan tersebut bukan tanpa alasan, dikarenakan cukup banyak laporan keuangan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) tetapi justru malah mengalami kebangkrutan setelah opini tersebut diberikan. Sebagai contoh, kasus Enron yang sangat mem-*booming* sekitar tahun 2001 yang dilakukan oleh pihak manajemen beserta KAP yang sekelas *Big4* yakni Arthur Anderson melakukan *windows dressing* dengan memanipulasi angka-angka sehingga kinerja perusahaan terlihat baik. Kasus yang hampir serupa terjadi di Indonesia yaitu laporan keuangan ganda Bank Lippo yang terjadi tahun 2002 dimana Bank Lippo menerbitkan 3 versi laporan keuangan yang berbeda yang diberikan masing-masing kepada publik, laporan ke BEJ dan laporan yang disampaikan kepada manajemen Bank Lippo.

Auditor dituntut untuk mempertimbangkan *judgement*-nya dalam melakukan proses audit. Pertimbangan auditor terhadap *judgement* merupakan akumulasi dari profesionalisme (*professionalism*), kemampuan (*ability*), pengalaman (*experience*), dan pengetahuan (*knowledge*). Auditor harus mengumpulkan dan mengevaluasi informasi yang akan digunakan untuk mendukung *judgement* yang diberikannya, dimana informasi tersebut harus memberikan dasar yang rasional dalam membentuk *judgement*. Oleh karena itu, bila auditor tidak berhati-hati dalam menentukan pertimbangannya, kesalahan dalam pernyataan pendapat mungkin saja bisa terjadi.

Sartadi dan Sajarwo (2009) menyatakan bahwa obyektifitas auditor juga sangat dipengaruhi oleh siapa (investor-manajer) yang menunjuk penugasan auditor bersangkutan. Dilema bagi akuntan adalah di satu sisi akuntan harus bersikap obyektif tetapi disisi lain harus menghidupi KAP dengan cara menjalin hubungan jangka panjang dengan klien, karena hidup matinya sebuah KAP lebih

disebabkan oleh mampu tidaknya KAP tersebut dalam mempertahankan hubungan jangka panjangnya dengan klien. Hal itu menyebabkan akuntan publik akan berusaha “*mati-matian*” untuk mempertahankan klien kendatipun dengan cara yang tidak dibenarkan dalam audit yaitu menjual sikap obyektifitasnya.

Sebagai pengguna, kita hanya disajikan laporan keuangan sudah dalam bentuk jadi yang keobyektifitasannya belum tentu terjamin. Apalagi dalam melakukan audit atas laporan keuangan seorang auditor di dasari dengan *judgement* yang kebenarannya tidak dapat terdeteksi oleh pengguna hanya dengan melihat laporan keuangan auditan saja.

Sejauh ini, penelitian mengenai *audit judgement* telah difokuskan pada identifikasi faktor penentu penting yang memotivikasi auditor untuk meningkatkan kinerja *judgement* mereka (Bonner, 1999) dalam (Primasari, 2009; Tomodok, 2011; dan Fajrin, 2013). Faktor-faktor penentu tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian dari Chung dan Monroe (2001) bahwa *gender* dan kompleksitas tugas yang tinggi berpengaruh secara signifikan terhadap *judgment* yang diambil oleh auditor. Tomodok (2011) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa obyektifitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap *audit judgement*. Sedangkan Jamilah, dkk. (2007) mengatakan dalam penelitiannya bahwa hanya variabel tekanan ketaatan yang berpengaruh secara signifikan terhadap *audit judgement*.

Penelitian lain terkait *audit judgement* juga dilakukan oleh Fajrin (2013) yang menunjukkan bahwa *self-efficacy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit judgement*, sedangkan kompleksitas tugas dan keahlian audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *audit judgement*. Hal tersebut juga didukung dengan faktor penentu lainnya dan menunjukkan bahwa, pengetahuan

dan pengalaman berpengaruh secara signifikan terhadap audit judgement (Primasari, 2009).

Sepanjang penelusuran penulis terhadap penelitian terkait *profesional judgement* yang didasarkan pada data penelitian terdahulu dalam kurun waktu kurang lebih 10 sampai 13 tahun belakangan ini, penelitian dilakukan hanya terikat pada faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap *judgement* dengan menggunakan pendekatan yang sama, serta minimnya “*imbuhan-imbuhan*” tentang sisi *humanis* akuntan publik dan auditor sebagai manusia biasa yang memiliki kelebihan, kekurangan dan keragaman cara berpikir serta memiliki sifat kepribadian, hal semacam itulah yang membuat manusia dapat dikatakan makhluk ciptaan tuhan yang unik.

Untuk mengetahui esensi dan arti sebenarnya tentang hakekat manusia itu sendiri hendaknya kita memahami kepribadian dan cara berpikirnya. Menurut Jung dalam Suryabrata (2013 ; 156-157) kepribadian atau *psyche* adalah totalitas segala peristiwa psikis baik yang disadari (alam sadar) maupun yang tidak disadari (alam tak sadar). Kedua alam tersebut tidak hanya saling mengisi, tetapi berhubungan secara kompensatoris yang memiliki fungsi sebagai penyesuaian terhadap dunia luar dan penyesuaian terhadap dunia dalam. Artinya, batas antara kedua alam itu tidak tetap melainkan dapat berubah-ubah, tergantung dari luas daerah kesadaran atau ketidak sadaran itu dapat bertambah atau berkurang.

Lebih lanjut, Jung dalam Suryabrata (2013; 158-159) mengatakan bahwa kesadaran mempunyai komponen pokok, salah satunya yaitu fungsi jiwa yang merupakan bentuk aktivitas kejiwaan yang secara teori tiada berubah dalam lingkungan yang berbeda-beda. Jung membedakan empat fungsi pokok, yang

dua rasional, yaitu pikiran dan perasaan, sedang yang dua lagi irrasional, yaitu pendirian dan intuisi. Dalam berfungsinya fungsi-fungsi rasional bekerja dengan penilaian: pikiran menilai atas dasar benar dan salah, sedang perasaan menilai atas dasar menyenangkan dan tidak menyenangkan. Kedua fungsi yang irrasional dalam berfungsinya tidak memberikan penilaian, melainkan hanya semata-mata mendapat pengamatan; pendirian mendapatkan pengamatan dengan sadar-indriah, sedang intuisi mendapatkan pengamatan secara tak sadar-naluri.

Maka dari itu, untuk mengungkap *profesional judgement* yang diberikan oleh akuntan publik dan auditor dalam serangkaian proses audit laporan keuangan sebagai manusia biasa yang memiliki sifat yang khas serta cara berpikir yang unik. Butuhlah kiranya peneliti menggunakan pisau bedah dengan menggunakan metode, pendekatan dan alat analisis baru sehingga dapat menjawab problema audit yang terjadi. Oleh karenanya, salah satu pembeda pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah digunakannya metode nonpositivisme dengan pendekatan interpretif fenomenologi untuk keluar dari bayangan dan model "*pakem-pakem*" peneliti terdahulu yang diharapkan dapat memberikan rincian yang kompleks tentang fenomena-fenomena utuh yang belum terungkap sebelumnya, dimana *judgement* pada tulisan ini dilihat dari segi realitas sosial yang memiliki makna dan nilai, serta memandang sifat alamiah manusia sebagai realitas yang ada didalamnya. Sebagaimana yang di ungkap oleh Riduwan dkk (2010) bahwa akuntansi dapat diartikan sebagai seperangkat simbol bahasa atau representasi simbolik yang menunjuk pada suatu makna atau realitas tertentu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di paparkan mengenai *profesional judgement* diatas yang akan dikaitkan dengan sisi *humanis* akuntan publik dan auditor sebagai manusia yang merupakan pelaku realitas, maka rumusan masalah yang akan didiskripsikan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses terbentuknya *judgement* auditor dalam audit laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Senada dengan rumusan masalahan yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses terbentuknya *judgement* auditor dalam audit laporan keuangan serta memandang sifat alamiah manusia sebagai realitas yang ada di dalamnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi praktisi dan akademisi. Salah satu manfaat yang penting dengan adanya penelitian ini adalah Hasil ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan sebagai bahan masukan dalam menyusun dan menyempurnakan sistem yang di terapkan pada kurikulum pengajaran agar sesuai dengan dunia praktik.

Realita yang didapat di lapangan akan memberikan pencerahan terkait *profesional judgement* auditor dalam dunia audit. Manfaat praktik dari penelitian ini adalah sebagai masukan bagi KAP dan pihak-pihak lain yang berkepentingan agar dapat mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan *profesional judgement* auditor dalam proses audit laporan keuangan.